

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan paparan penelitian di atas, ada dua poin yang dapat diambil kesimpulan yaitu

1. Pada dasarnya *social media* adalah alat komunikasi yang mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia, akan tetapi penyalahgunaannya oleh pengguna mengakibatkan dampak negatif yang besar pula bagi hubungan perkawinan seperti *social media* yang dijadikan alat untuk berselingkuh dengan wanita lain selain isteri sebagaimana kasus yang terdapat pada putusan nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan *social media* pada kasus tersebut adalah hubungan suami isteri terganggu, kekerasan dalam rumah tangga, melalaikan kewajiban menafkahi sampai pada perzinahan.
2. Menurut Hukum Islam penggunaan *social media* secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika *social media* itu justru disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa *social media* sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan wanita yang bukan muhrim dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan *social media* yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar sebagaimana penerapan metode ijtihad *sadd adh-dhari'ah* pada penggunaan *social*

media dalam kasus di atas dan kasus-kasus serupa yang dapat dianalogikan.

B. Saran

1. Untuk menghindari kasus serupa diharapkan kepada para pengguna *social media* agar lebih banyak memahami bagaimana penggunaan *social media* yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Karena banyak fakta yang membuktikan bahwa kehancuran keluarga dan hubungan disharmoni antara suami, isteri dan keluarga disebabkan karena penyalahgunaan *social media*, maka kepada pihak-pihak terkait umumnya masyarakat, agar nantinya dapat saling mengingatkan sesuai kompetensinya jika menemui suatu bentuk penyalahgunaan *social media*, demi terwujudnya *maṣlahah* serta menghindari *mafsadah*.